



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Banda Telp/Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511

Maluku Tengah - Provinsi Maluku

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420 / 12 / SK / 2016**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KEPADA **KB. TIARA II**
KECAMATAN **TELUK ELPAPUTIH****

MEMPERHATIKAN : Sesuai Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk membuat Pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sesuai Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pemerintah Negeri Tananahu No : 83/SK/NT//2009 tanggal 24 Juli 2009 serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah, kepada Sekolah tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan Sekolah dimaksud.
- b. Bahwa pemberian izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Provinsi, Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Memberikan izin penyelenggaraan Sekolah kepada :
- Nama Sekolah : [KB. TIARA II](#)
- Jenis Pendidikan : [Pendidikan Dasar](#)
- Alamat : [Jl. Hitalia – Desa Tananahu](#)
- Kecamatan : [Teluk Elpaputih](#)
- Kabupaten : [Maluku Tengah](#)
- Provinsi : Maluku
- Penyelenggara : MESKO WATTIMENA
- KEDUA :** Izin penyelenggaraan Sekolah tersebut berlaku terhitung mulai 03 Februari 2016 s/d 03 Februari 2021.
- KETIGA :** Pemegang Izin
1. Wajib menyelenggarakan Sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan apa saja menyangkut kegiatan sekolah secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2016

Kepala Dinas,

DR. ASKAM TUASIKAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19680316 199403 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
3. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi;
4. Sekretaris daerah Maluku Tengah di Masohi;
5. Kepala Kecamatan [Teluk Elpaputih](#) di [Sahulau](#);
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan [Teluk Elpaputih](#) di [Sahulau](#);
7. Peninggal.